

## **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Rozaq M. Yasin**

Universitas Islam Indonesia  
rozaqmyasin@gmail.com

**Rifqi Muhammad**

Universitas Islam Indonesia  
rifqimuhammad@uii.ac.id

### **Abstract**

The strategy of settlement of problematic financing is carried out through two lines, namely non-litigation and litigation. However, there are still many bprs that have high problematic financing figures. Among the causes is the lack of knowledge about litigation. This research is a qualitative descriptive research using field research. The subject of the study was BPRS in The Special Province of Yogyakarta. Data obtained from interviews to related parties, observation of financial statements and documentation studies related to the process of settlement of problematic financing. The results showed that when the non-litigation path or family line does not reach an agreement between BPRS and the customer, then BPRS can proceed with the legal path by filing a simple lawsuit for the value of the lawsuit that is less than Rp 200 million. The existence of a new Perma rule on Simple Lawsuits is one of the alternatives that bprs can use in resolving problematic financing against cases of default and /or unlawful acts committed by customers. BPRS needs to learn the procedure of filing a Simple Lawsuit can be another solution in solving the high NPF figure in BPRS.

**Keywords:** Troubled Financing, Restructuring, Simple Lawsuits

### **Pendahuluan**


Industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir. Komponen keuangan utama BPRS yang tumbuh positif di antaranya asset, pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) dan laba. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga Desember 2019 terdapat 164 BPRS yang meramaikan industri perbankan syariah. Total aset 164 BPRS ini naik menjadi Rp 13.75 triliun atau tumbuh 10.15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan asset tersebut masih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mampu tumbuh sampai 15,52% dan tahun 2018 mencapai 12,31%. Naiknya total aset itu dipicu oleh pembiayaan BPRS yang juga tumbuh 8.64% mencapai Rp

9,94 triliun, pertumbuhan tersebut jauh turun dibanding tahun 2017 yang tumbuh 14,19% dan tahun 2018 yang mampu tumbuh sampai 14,54% (www.ojk.go.id, 2019).

Tumbuhnya pembiayaan diikuti dengan rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing* atau NPF) yang berangsur-angsur membaik. Hal itu terlihat dari menurunnya angka NPF per Desember 2018 menjadi 9,30% dari sebelumnya 9,68% per Desember 2017. Bahkan mengakhiri tahun 2019 NPF BPRS terus turun mencapai 7,04%. Meskipun demikian, angka itu masih diatas angka maksimum NPF perbankan Syariah sebesar 5% yang dianjurkan regulator (www.ojk.go.id, 2019). Sehingga BPRS perlu terus untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kualitas pembiayaannya.

Data pergerakan NPF BPRS di Indonesia selama 6 tahun terakhir sangat berfluktuasi dan tidak bisa diprediksi pergerakannya seperti yang terlihat di grafik 1.1 di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Persentase NPF BPRS di Indonesia**



**Sumber:** Statistik Perbankan Syariah OJK, 2019 data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa NPF BPRS masih relatif tinggi namun cenderung membaik dalam dua tahun terakhir. Pada akhir tahun 2017 NPF masih 9,68%, kemudian merangkak naik di semester awal tahun 2018 menjadi 11,78% setelah itu berangsur-angsur turun sampai akhir Desember 2019 mencapai 7,04%. Meskipun begitu rasio pembiayaan bermasalah BPRS masih jauh di atas batas aman yang dianjurkan untuk menjaga tingkat kesehatannya. Selain permasalahan

terkait NPF yang tidak kunjung membaik, likuidasi tiga BPRS per Desember 2018 juga meramaikan perbincangan industri perbankan syariah nasional. Meskipun secara umum kinerja BPRS di Indonesia tercatat tumbuh positif dan baik, namun ancaman menurunnya kualitas pembiayaan masih menghantui.

Langkah yang umum dilakukan BPRS untuk menurunkan rasio pembiayaan bermasalah tersebut diantaranya dengan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaan, melakukan penagihan utamanya nasabah-nasabah yang akan masuk dalam perhitungan pembiayaan bermasalah, melakukan beberapa restrukturisasi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah dan terakhir dengan melakukan hapus buku (*write-off*). Strategi tersebut terbukti cukup efektif dengan menurunnya tingkat NPF selama dua tahun terakhir.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah membuat fatwa tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diatur dalam fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembiayaan nasabah. Namun beberapa fakta yang ditemui dilapangan, bahkan setelah nasabah diberikan restrukturisasi pembiayaan dengan penjadwalan ulang, masih ada juga yang belum mampu menyelesaikan kewajibannya atau dengan kata lain masih tergolong pembiayaan bermasalah. Kemudian bank memberikan alternatif penyelesaian dengan melakukan penjualan aset yang dimiliki nasabah. Jika nasabah memilih jalur damai/kekeluargaan (non-litigasi) yaitu dengan menjual asetnya dan aset tersebut cukup untuk menutup kekurangan kewajibannya kepada BPRS maka masalah pembiayaan macet telah selesai.

Pada kasus lain seandainya jalur kekeluargaan sulit untuk ditempuh yaitu ketika nasabah tidak mau atau tidak bisa untuk menjual asetnya karena berbagai hal, penyelesaian melalui badan arbitrase juga tidak menemukan titik kesepakatan, maka bank bisa saja melakukan gugatan sederhana untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah tersebut. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 14 bahwa jalur litigasi atau jalur hukum bisa dilakukan dengan mengajukan Gugatan Sederhana karena nasabah dianggap melakukan wanprestasi/pembiayaan bermasalah. Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika nasabah debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan sudah ditegur oleh bank melalui surat peringatan (Elwardah & Nurhayati, 2019).

Kontrak pembiayaan antara bank dan nasabah selalu ada kemungkinan nasabah gagal bayar dan jika tidak bisa diselesaikan dengan keempat cara diatas (jalur non-litigasi) maka solusi lain yang bisa ditempuh adalah dengan jalur litigasi/hukum. BPRS bisa menggunakan langkah hukum untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya melalui kerangka hukum gugatan sederhana. Penyebab umum nasabah gagal bayar seperti penurunan kemampuan bayar nasabah karena kondisi usaha sedang turun, adanya bencana alam, atau bahkan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melanggar hukum seperti penipuan atau penggelapan barang jaminan oleh nasabah. Dilihat dari aspek hukum, pembiayaan bermasalah yang disebabkan nasabah terindikasi melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka BPRS bisa mengajukan Gugatan Sederhana jika nilai sisa pembiayaan kurang dari Rp 200.000.000,-. Sedangkan jika nasabah dengan sengaja melakukan penipuan atau penggelapan barang jaminan bisa dilakukan gugatan perdata sekaligus pidana.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan BPRS ditinjau dari aspek hukumnya. Ketika jalur non-litigasi tidak bisa tercapai, maka bank memerlukan penyelesaian sengketa pembiayaan secara cepat dan sederhana melalui skema-skema yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikan tingkat pembiayaan bermasalahnya.

## **Landasan Teori**

### **1. Pembiayaan Bermasalah**

Setiap BPRS melakukan realisasi pembiayaan selalu diikuti kemungkinan adanya beberapa nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi begitu saja, namun melalui beberapa proses dan disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum pembiayaan bermasalah bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari publikasi BPRS dalam bentuk rasio *Non-Performing Finance* (NPF). NPF adalah jumlah pembiayaan bermasalah yang masuk dalam klasifikasi pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dibanding dengan total pembiayaan yang disalurkan (IBI, 2014). Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas kemampuan, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank bahkan mengancam likuiditas bank itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah dilihat secara kualitatif seperti dari kesalahan pegawai bank dalam menilai karakter nasabah, kemampuan analisis pembiayaan dari bank yang kurang cermat bahkan masalah hukum perikatan dan hukum perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang melemahkan posisi bank di mata hukum. Oleh karena itu, bank perlu memiliki dan menerapkan banyak aturan dan regulasi untuk menjaga pembiayaan tetap lancar karena dana yang disalurkan bank merupakan dana masyarakat juga. Sehingga diharapkan potensi pembiayaan bermasalah bisa diminimalkan.

Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor internal yaitu disebabkan dari manajemen bank itu sendiri seperti kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, kebijakan manajemen dan standar operasional yang dibuat, serta pengawasan pasca realisasi pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan seperti salah penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, i'tikad tidak baik dari nasabah, sengaja lalai, tidak jujur dan lain sebagainya. Bisa juga disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang tidak mendukung iklim usaha lembaga keuangan (Nurjannah & Hilyatin, 2016).

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembiayaan. Ketika BPRS menemukan gejala dini pembiayaan bermasalah maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi lebih besar. Upaya-upaya umum yang bisa dilakukan yaitu dengan cara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (menyembuhkan). Upaya *preventif* dilakukan oleh pejabat bank dengan menganalisa lebih baik sejak permohonan pembiayaan, analisa kelayakan nasabah, pengikatan agunan, sampai pemantauan dan pengawasan pembiayaan lunas. Sedangkan upaya *represif* yang bisa dilakukan bisa melalui jalur non-litigasi sampai jalur litigasi (Agung, 2015). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah masing-masing nasabah bisa berbeda perlakuannya. Sehingga manajemen bank harus memiliki kebijakan dan langkah-langkah prosedural yang tepat untuk memitigasi kemungkinan resiko pembiayaan bermasalah sekaligus mencari alternatif penyelesaiannya.

Berbagai cara dapat ditempuh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BPRS baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses diluar

pengadilan (non-litigasi/kekeluargaan). Umumnya masyarakat lebih menyukai jalur non-litigasi karena tidak membutuhkan banyak biaya dan waktu. Namun, beberapa jenis sengketa pembiayaan tidak bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Sehingga memerlukan penyelesaian berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak secara cepat dan sederhana (Ariani, 2018). Kerangka hukum tersebut ada dalam aturan gugatan sederhana dan tata cara penyelesaian perkara ekonomi Syariah.

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah bisa dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi (hukum) dan jalur non-litigasi (perdamaian/kekeluargaan). Perbankan Syariah umumnya lebih sering menggunakan jalur non-litigasi yaitu dengan bermusyawarah, mediasi perbankan maupun melalui Badan Arbitrase Syariah atau Lembaga sejenis. Sedangkan jalur litigasi seperti melalui gugatan biasa dan gugatan sederhana seperti diatur dalam Perma No.14/2016 jo. PERMA No.2/2015 jarang dilakukan. Meskipun begitu, kedua gugatan dapat ditempuh untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah yang dimiliki BPRS.

### **a. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Jalur Non-Litigasi**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan terus mengupayakan penagihan kepada nasabah-nasabah bermasalah, memberikan surat peringatan dan surat panggilan, atau jika memungkinkan BPRS bisa melakukan beberapa restrukturisasi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.03/2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPRS menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan atau relaksasi/kelonggaran yang diberikan BPRS terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

BPRS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran angsuran namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Meskipun restrukturisasi diatur dan diperbolehkan, namun BPRS dilarang untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan kualitas pembiayaan, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau

penghentian pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah* secara akrual (www.ojk.go.id, 2019).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2019 pasal 33 menyebutkan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan dengan perubahan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan. Persyaratan kembali dilakukan dengan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yang bisa dilakukan dengan cara 1) perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dan pemberian potongan. Sedangkan yang dimaksud dengan penataan kembali adalah perubahan persyaratan pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS dan atau konversi akad pembiayaan.

#### **b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Jalur Litigasi/Hukum**

Seandainya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang biasa dilakukan melalui jalur non-litigasi tidak menemui titik terang maka jalan yang lainnya bisa ditempuh yaitu melalui jalur litigasi/hukum. Jalur litigasi tidak bisa langsung ditempuh oleh BPRS. BPRS perlu melewati beberapa tahap sebelum sampai mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu pertama nasabah akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila tidak diindahkan oleh nasabah maka bank dapat menjual agunan untuk menutup kekurangan pembiayaan murabahah (Elwardah & Nurhayati, 2019). Apabila nasabah tidak mampu bayar dan tetap mempertahankan asetnya, nasabah bisa dianggap terindikasi melakukan wanprestasi karena melalaikan kewajibannya maka BPRS bisa mengajukan penyelesaian sengketa pembiayaan tersebut ke pengadilan.

Penerapan Gugatan Sederhana dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dimiliki BPRS cukup membantu untuk menurunkan tingkat NPF dengan nilai gugatan kurang dari Rp 200.000.000,- dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Sehingga adanya peraturan tentang Gugatan Sederhana bisa menjadi solusi lain setelah jalur non-litigasi tidak bisa menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (Ariani, 2018).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di

persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (Mahkamah Agung, 2015).

Ketika jalur litigasi ditempuh oleh BPRS maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengajukan perkaranya dan datang ke kepaniteraan PA/MS atau melalui pendaftaran elektronik. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara (*posita*); dan tuntutan penggugat (*petitum*). Selain itu BPRS juga wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Bukti-bukti surat dari BPRS sebagai penggugat dalam gugatan sederhana wajib dilampirkan pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan (Ariani, 2018).

### **3. Pengikatan Agunan di Bank Syariah**

Penguasaan atau pengikatan agunan menjadi hal yang sangat penting dalam pembiayaan yang dibuat antara BPRS dan nasabah. Pengikatan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan hak dan kekuatan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari benda-benda agunan seandainya nasabah cidera janji, serta mendorong nasabah untuk mematuhi akad pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui. Jenis agunan yang diterima bank bisa berupa agunan benda bergerak, agunan benda tidak bergerak dan agunan pihak ketiga (Jamhur & Trihantana, 2017).

Agunan benda bergerak yang diterima oleh bank seperti kendaraan bermotor maka dilakukan pengikatan fidusia. Pengikatan fidusia dilakukan oleh notaris dengan memenuhi persyaratan seperti identitas nasabah, dokumen perjanjian dan dokumen agunan. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, notaris akan mengeluarkan surat keterangan (*covernote*) tentang pengurusan Akta dan Sertifikat Pengikatan Agunan disertai dengan kesanggupan batas waktu penyelesaian pembiayaan.

Pengikatan agunan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan akan diikat dengan bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Aka Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tergantung limit pembiayaan yang diterima nasabah. Dokumen persyaratan hampir sama dengan pengikatan fidusia. Perbedaannya, untuk agunan tidak bergerak, sebelum notaris melakukan pengikatan, notaris perlu melakukan verifikasi keabsahan dokumentasi agunan

untuk memperkecil resiko agunan tidak dapat dieksekusi sebagaimana fungsinya semula yang dapat melemahkan bahkan merugikan bank (Jamhur & Trihantana, 2017).

Permasalahan lain muncul ketika ada pembiayaan tanpa agunan. Ketika nasabah bermasalah, maka pihak bank kesulitan dalam menempuh jalur hukumnya. Selain itu, bisa juga terjadi kesalahan dari sisi pengelola dengan tidak mengikat dan mendaftarkan jaminan dengan fidusia atau Hak Tanggungan tetapi hanya diikat dengan surat kuasa menjual dengan alasan biaya dan efisiensi. Ketika nasabah bermasalah pihak BPRS yang akan kesulitan dalam mengeksekusi atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya diketahui dari kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menjadi instrumen kunci dalam menggali data dengan penuh ketelitian kemudian dapat memaknainya menjadi hasil temuan ilmiah (Satori & Komariah, 2009).

Subjek penelitian menjadi sasaran bagi peneliti dalam menyusun penelitiannya. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah BPRS yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada pihak terkait (Kepala Bidang Penagihan, Administrasi Pembiayaan dan Staf yang fokus pada masalah legal perjanjian), observasi laporan keuangan dan studi dokumentasi berkaitan dengan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal-jurnal ilmiah terkait paper ini.

Adapun analisis data pada penelitian ini adalah bersifat induktif, dimana analisis berdasarkan pada data yang diperoleh kemudian data-data yang telah didapatkan dianalisis secara keseluruhan dengan menggunakan peran teori (Satori & Komariah, 2009). Kemudian dari hasil penelitian bisa diambil langkah kebijakan yang mungkin diaplikasikan BPRS dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dimiliki.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Fenomena Tingginya Tingkat NPF BPRS di D.I Yogyakarta**

Meskipun dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada industri keuangan syariah terlihat semakin nyata dibuktikan dengan adanya satu lembaga khusus yang mempunyai fungsi sebagai pendorong perkembangan industri keuangan syariah nasional yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang resmi dibentuk pada 2016 lalu, namun *market share* perbankan Syariah sampai tahun 2019 masih berada dikisaran 6% tidak kunjung menaik (knks.go.id, 2020). Pemerintah telah menyiapkan penguatan industri keuangan syariah dari sisi regulasi. Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengesahkan lima peraturan untuk perbankan syariah, empat diantaranya khusus untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan tersebut membahas tentang penerapan tata kelola bagi BPRS, penerapan fungsi kepatuhan bagi BPRS, penerapan fungsi audit intern bagi BPRS dan penerapan manajemen resiko bagi BPRS. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap industry BPRS.

Penelitian sebelumnya sudah mencoba melihat penyebab tingginya NPF dengan menggunakan beberapa variabel keuangan, kondisi mikroekonomi maupun makroekonomi di BPRS. Diantaranya penelitian yang dilakukan Muhammad (2019) menemukan bahwa faktor penentu NPF BPRS di Indonesia yaitu rasio kecukupan modal (CAR), Biaya Pendidikan dan Pelatihan (BPP) dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2011 – 2017. Muhammad, ‘Determinants of Non Performing Financing (NPF) on Sharia Rural Banks (BPRS) in Indonesia’, *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, Vol. 2 (1) (2019).

Penelitian yang mencoba melihat penyebabnya dari sudut pandang bisnis dan kekuatan legal kontak, masih sedikit dilakukan karena keterbatasan akses peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari perusahaan. Data publikasi BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hal yang menarik terkait tingkat penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dan rasio NPF-nya. Terjadi perbedaan yang cukup signifikan diantara masing-masing BPRS. Kondisi tersebut bisa dilihat dari hasil tabel 1.1 dibawah.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa porsi pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan total pembiayaan sangat bervariasi. Ada 1 BPRS yang

mampu menyalurkan pembiayaan berbasis syirkah diatas 50 persen dengan NPF yang terjaga baik yaitu 3.44%. Disisi lain, banyak juga BPRS yang porsi pembiayaan bagi hasilnya dibawah 10 persen dari total pembiayaan yang disalurkan dengan NPF yang bervariasi pula. Begitu juga porsi pembiayaan murabahah yang disalurkan masing-masing BPRS di Yogyakarta. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ada perbedaan pandangan dan keberanian dalam penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil maupun pembiayaan murabahah yang memberikan hasil berbeda untuk masing-masing BPRS. Perbedaan hasil tersebut bisa dipengaruhi oleh pemahaman terkait tingkat kesyariahan dan resiko bisnis yang melekat pada masing-masing jenis akad di BPRS.

**Tabel 1**  
**Data Jenis Pembiayaan Terhadap Tingkat NPF BPRS**  
**di D.I Yogyakarta Periode Juni 2019**

NO	BPRS	Juni 2019		
		Porsi Pembiayaan Syirkah	Porsi Pembiayaan Murabahah	NPF
1	BPRS Mitra Amal Mulia	1.42%	92.51%	6.43%
2	BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	4.01%	93.91%	10.79%
4	BPRS Cahaya Hidup	5.17%	93.09%	16.70%
6	BPRS Mitra Cahaya Indonesia	8.8%	86.60%	4.39%
5	BPRS Danagung Syariah	8.81%	49.71%	14.88%
3	BPRS Formes	14.52%	79.89%	15.32%
7	BPRS Madina Mandiri Sejahtera	14.54%	81.66%	10.93%
8	BPRS Unisia Insan Indonesia	32.51%	66.29%	4.47%
9	BPRS Margi Rizki Bahagia	34.14%	65.86%	18.3%
10	BPRS Bangun Drajat Warga	36.76%	59.64%	13.47%
11	BPRS Dana Hidayatullah	52.48%	46.49%	13.73%
12	BPRS Barokah Dana Sejahtera	58.01%	37.42%	5.48%

**Sumber:** Laporan Publikasi diakses di [cfs.ojk.go.id](http://cfs.ojk.go.id), (2020)

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tingkat resiko yang relatif lebih tinggi terdapat pada pembiayaan berbasis bagi hasil dibanding skema lainnya. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat semangat bank Syariah pada awalnya adalah untuk

mendorong sektor riil melalui pembiayaan dengan pola kerja sama bagi hasil.(Ahmed, 2002) Namun jika dilihat dari manajemen bisnis lembaga keuangan, kondisi tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, utamanya dalam hal rasio pembiayaan bermasalahnya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan beberapa faktor yang diprediksi menjadi penyebab tingginya NPF BPRS sebagai berikut:

- a. Portofolio pembiayaan yang terlalu terkonsentrasi pada sektor tertentu. Misalnya BPRS lebih banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor konsumtif seperti pembiayaan untuk membeli sepeda motor atau mobil yang tidak menghasilkan nilai tambah bagi nasabah. Sehingga jika pendapatan nasabah menurun dan terjadi kesulitan membayar menjadikan rasio NPF menaik. Sedangkan BPRS belum terlalu paham dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalahnya.
- b. Sikap pragmatisme dalam strategi pemasaran. Artinya, saat melihat BPRS lain terlihat sukses pada sektor tertentu, maka mereka ikut terjun di sektor dan segmen yang sama, meskipun mereka tidak mengetahui risikonya. Sehingga ketika ada persoalan, manajemen BPRS tidak mengetahui mitigasi risikonya. Misalnya salah satu BPRS di Yogyakarta mempunyai skema pembiayaan kelompok tanpa agunan dan pembiayaannya rata-rata sukses, sedikit sekali yang bermasalah. Melihat kesuksesan tersebut, BPRS lain bisa jadi tertarik untuk ikut menyalurkannya. Namun, hasilnya bisa berbeda karena basis kelompok yang dimiliki dan strategi pembiayaannya berbeda.
- c. Mengandalkan faktor agunan sebagai jalan keluar penyelesaian. Sikap tutup mata terkait analisis penyaluran pembiayaan yang hanya melihat dari kecukupan taksasi jaminan tanpa melihat kemampuan membayar nasabah, menjadi kesalahan awal penyebab naiknya pembiayaan bermasalah. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tingginya target penyaluran pembiayaan. Bahkan ketika ada pengajuan masuk ke BPRS di akhir bulan, pihak bank (*account officer*) lebih mudah untuk mencairkan pembiayaan dan terkesan kurang teliti dalam melakukan analisis pembiayaannya dikarenakan alasan untuk mengejar target yang masih jauh dari harapan.
- d. Terus memberikan pinjaman kepada bisnis yang siklusnya menurun. Pangsa pasar BPRS diarahkan untuk membiayai sektor UMKM. Namun,

- pengelola BPRS juga perlu mengetahui siklus bisnis dari usaha nasabahnya. Misalnya terjadi perlambatan dalam usaha gerabah karena orang sudah tidak tertarik menggunakannya, maka pembiayaan untuk industri gerabah bisa dikurangi.
- e. Penilaian resiko yang reaktif dan tidak proaktif. Kondisi ini lebih banyak disebabkan dari kualitas sumber daya manusianya dalam melakukan analisis pembiayaan. Kondisi ini menyangkut pada sikap ikut-ikutan sebelumnya, dimana BPRS merasa bisa dan mampu membiayai pada sektor industri tertentu tanpa mempelajari dan mengetahui lebih jauh mengenai mitigasi dan cara penyelesaian pembiayaannya.
  - f. Kurangnya tanggung jawab atas putusan pembiayaan serta gagal dalam memaksakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan ketika keadaan baik. Pada beberapa kasus, utamanya *account officer (AO)* sering sekali membawa beberapa kepentingan yang tidak mendukung perkembangan industri BPRS-nya. Misalnya ketika melakukan survei ke calon nasabah, AO seharusnya membawa kepentingan BPRS, namun yang terjadi bisa kebalikannya. Bahkan pada saat mengajukan komite pembiayaan, AO tersebut akan berusaha agar proposal pembiayaan nasabahnya disetujui. Padahal dimungkinkan kemampuan nasabah saat di survei kurang layak untuk dibiayai dengan pengajuan plafond pembiayaan tertentu yang cukup besar.
  - g. Lemahnya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Misalnya terjadi perbedaan kepentingan antar direksi ataupun direksi dengan pemegang saham. Kondisi tersebut memicu lemahnya pelaksanaan tata kelola yang baik. Sehingga bisa menjadi salah satu penyebab naiknya angka NPF.
  - h. Permasalahan BPRS terakhir adalah model bisnis kurang jelas. BPRS belum memiliki model bisnis yang jelas dan belum menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Diantaranya dalam hal melaksanakan pengembangan atau ekspansi bisnis, BPRS cenderung meniru bank atau BPRS lain tanpa mempelajari lebih mendalam mengenai prospek jangka menengah dan jangka panjang serta resiko yang akan dihadapi. Termasuk yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam menganalisis nasabahnya.

## **2. Langkah Strategis BPRS untuk Menurunkan Tingkat NPF.**

### **a. Penyelesaian NPF Melalui jalur Kekeluargaan (Non-Litigasi)**

Secara umum strategi untuk menurunkan rasio NPF lebih sering dilakukan secara kekeluargaan (non-litigasi) yaitu dengan melakukan penagihan, restrukturisasi, melakukan hapus buku (*write off*) dan terus mempertahankan pertumbuhan pembiayaannya. Namun langkah tersebut bukan tanpa resiko. BPRS perlu melakukan strategi pemetakan masalah NPF dari hulu ke hilir tidak bisa hanya parsial saja. Misalnya penanganan dengan melakukan restrukturisasi, strategi tersebut hanya menyembuhkan sementara. BPRS perlu melakukan kebijakan agar tetap bisa menarik nasabah tetapi juga pruden (berhati-hati) dalam menyalurkan pembiayaannya. BPRS juga dituntut untuk melakukan mitigasi resiko-resiko yang dimungkinkan muncul.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29 Tahun 2019 restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan dengan perubahan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan. Persyaratan kembali dilakukan dengan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yang bisa dilakukan dengan cara 1) perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dan pemberian potongan. Sedangkan yang dimaksud dengan penataan kembali adalah perubahan persyaratan pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS dan atau konversi akad pembiayaan.(Otoritas Jasa Keuangan, 2019) Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **1) Penjadwalan kembali**

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS. Prosedur pengajuan restrukturisasi penjadwalan kembali yaitu dengan nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu beserta alasan yang bisa diterima BPRS.

#### **2) Persyaratan kembali**

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka

waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

3) Penataan kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan melakukan konversi pembiayaan. Misalnya pembiayaan Murabahah mempunyai sisa kewajiban tertentu, sisa kewajiban tersebut bisa dikonversi menjadi pembiayaan IMBT atau Musyarakah, tergantung kasusnya. Ilustrasi konversi akad Murabahah sebagai berikut:

- a) BPRS menghentikan akad pembiayaan murabahah dengan memperhitungkan nilai wajar objek pembiayaan murabahah.
- b) Objek pembiayaan murabahah sebelumnya menjadi dasar untuk membuat akad pembiayaan baru, misalnya pembiayaan musyarakah.
- c) BPRS melakukan akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain jenis usaha dan kemampuan membayar nasabah
- d) BPRS mencantumkan kronologis akad pembiayaan sebelumnya dalam proposal pengajuan akad pembiayaan yang baru.

Strategi lainnya yaitu melakukan hapus buku (*write off*) pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut sangat efektif menurunkan NPF namun memakan banyak cadangan bank yang berdampak pada penurunan laba. Manajemen sangat meminimalkan opsi hapus buku tersebut. Selain karena berdampak pada kemampulabaan juga menjadi sinyal negatif ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan permasalahan NPF yang dimiliki. Strategi ini juga diawasi ketat oleh otoritas dengan melakukan pelaporan setiap bulannya mengenai berapa banyak pemulihan/penagihan yang bisa dilakukan BPRS kepada nasabah-nasabah yang telah dilakukan hapus buku.

Strategi umum lainnya dilakukan meskipun juga berat adalah dengan berupaya membendung kenaikan nasabah yang macet tetapi tetap mempertahankan volume pembiayaannya. Sederhananya ketika NPF bisa dipertahankan sedangkan total pembiayaan naik, maka rasio NPF akan menurun dengan sendirinya. Dengan kata lain pertumbuhan pembiayaan BPRS akan otomatis diikuti dengan menurunnya rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).

Sebagai ilustrasi BPRS bisa melakukan langkah persuasif dalam menjaga tingkat pembiayaan bermasalahnya yaitu dengan melihat, mengidentifikasi dan mencari solusi lebih awal dari tanda-tanda penurunan usaha nasabah. Misalnya usaha nasabah terkait ekspor impor gerabah yang mana terdampak dari gejolak nilai tukar rupiah dan nilai tukar rupiah sedang terdepresi. Maka BPRS bisa mengupayakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan *rescheduling* jadwal angsuran pembiayaannya.

Selanjutnya ketika opsi *rescheduling* sudah ditempuh, namun kualitas pembiayaan nasabah masih bermasalah/NPF maka BPRS bisa melakukan tekanan psikis kepada nasabah dengan cara mengirimkan surat peringatan atau somasi. Setelah itu, pihak BPRS berdiskusi dengan nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dan kemungkinan penjualan aset barang jaminan. Selain itu, pihak BPRS juga menggunakan langkah penarikan agunan atau yang lebih dikenal dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) melalui berbagai prosedur sebelumnya.

Umumnya dengan cara-cara diatas nasabah setuju dan tidak melakukan perlawanan. Tetapi beberapa kasus membutuhkan penyelesaian yang lebih ekstra, jalan lainnya yang masih dalam konteks kekeluargaan yaitu dengan meminta bantuan *Debt Collector*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, BPRS juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dimilikinya.

Selain cara-cara restrukturisasi tersebut, terdapat beberapa ketentuan lain yang bisa ditempuh BPRS dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dan sesuai aturan OJK tanpa melalui jalur hukum yaitu dengan 1) penurunan imbalan atau bagi hasil; 2) pengurangan tunggakan pokok dan imbalan atau bagi hasil; 3) penambahan fasilitas pembiayaan; 4) pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5) konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. (Muhamad, 2005) Masing-masing cara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kondisi dari masing-masing nasabah. Opsi-opsi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan langkah damai yang bisa ditempuh kedua belah pihak.

Namun ketika opsi tersebut tidak mencapai kesepakatan antara BPRS dan nasabah, maka BPRS bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum.

**b. Penyelesaian NPF Melalui Kerangka Hukum Gugatan Sederhana**

BPRS tentu menjalin kedekatan dengan para nasabah termasuk debitur. Bagi debitur yang tidak mampu membayar kewajiban pembiayaannya maka BPRS perlu melakukan langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah tersebut. Ketika langkah *reschedule*, *restrukturasi* dan mediasi lainnya tidak tercapai maka BPRS bersama debitur harus mengambil langkah terakhir yaitu dengan menjual asset yang dimiliki debitur. Berdasarkan aturan pengadilan yang baru untuk jumlah sisa pembiayaan (baki debit) dibawah Rp 200.000.000,- BPRS bisa menerapkan Perma No.2/2015 dengan melakukan gugatan sederhana ke pengadilan. Maksimum nilai gugatan Rp 200.000.000,- perkara diputus melalui pengadilan negeri dalam 25 hari kerja.

Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Gugatan Sederhana (GS) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penerapan Gugatan Sederhana bisa menjadi alternatif dan membantu industri BPRS dalam hal menyelesaikan perkara pembiayaan bermasalahnya di Pengadilan dengan cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah.

Perkara ingkat janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara melawan hukum (PMH) adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya (Agung, 2015). Suatu contoh kasus yang bisa diajukan gugatan sederhana misalnya BPRS dan nasabah melakukan akad pembiayaan murabahah untuk membeli mobil dan bisa dibayarkan selama 4 tahun. BPRS telah menyerahkan mobil tersebut kepada nasabah, namun dalam perjalanannya nasabah sulit ditemui dan terindikasi melakukan cidera janji. Oleh karena keadaan tersebut, setelah jalur non-litigasi tidak menemukan titik terang, pihak BPRS bisa mengajukan gugatan sederhana.

Adanya aturan tentang GS menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan BPRS dalam menyelesaikan nasabah-nasabah yang bermasalah jika jalur non-litigasi tidak memperoleh kesepakatan. Opsi hukum dalam praktiknya, sangat erat kaitannya dengan eksekusi jaminan atau *parate* eksekusi. Secara umum proses dan prosedurnya adalah dengan meminta lelang kepada Ketua Pengadilan dengan dasar adanya wanprestasi dari debitur sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Langkah hukum tersebut bisa ditempuh dengan mengajukan gugatan sederhana dan gugatan biasa. Untuk bisnis BPRS karena lebih banyak melakukan penyaluran ke usaha-usaha mikro yang nilai plafond pembiayaan kurang dari Rp 200 juta, maka gugatan sederhana yang paling mungkin untuk dilakukan.

Tahapan dalam mengajukan gugatan sederhana tidak terlalu rumit, hanya membutuhkan dokumen-dokumen yang valid agar prosesnya bisa berjalan lancar. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana melalui beberapa tahap yaitu: 1) Pendaftaran; 2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen gugatan sederhana; 3) Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; 4) Pemeriksaan pendahuluan; 5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; 6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian; 7) Pembuktian; dan 8) Putusan dengan penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Besar biaya panjar dan biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Biaya panjar menjadi tanggungan penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.

Meskipun jalur GS dalam penyelesaian nasabah-nasabah bermasalah cukup sederhana, namun juga memiliki beberapa tantangan-tantangan dalam pengajuan GS. Kendalanya ada pada berkas dokumen kelengkapan pembiayaan nasabah, akad pembiayaan yang kurang kuat dimata hukum dan berkas pendukung lain yang dibutuhkan. Jika satu saja dokumen dan persyaratan tidak terpenuhi maka pengajuan GS bisa saja ditolak sebelum sidang.

Penting untuk diketahui bahwa sebelum melakukan gugatan di pengadilan, pihak penggugat (BPRS) perlu memiliki bukti yang kuat seperti surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli dan pengikatan agunan. Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan

putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan.

### **Kesimpulan**

Penyebab tingginya angka NPF di BPRS di Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal lebih pada sistem tata kelola dan kualitas SDM yang dimiliki. Sedangkan dari faktor eksternal lebih banyak disebabkan karakter nasabah sendiri. Secara umum strategi untuk menurunkan rasio NPF dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi, hapus buku dan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaannya.

Namun ketika jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan antara BPRS dan nasabah, maka BPRS bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai plafond pembiayaan kurang dari 200 juta. Adanya aturan tentang GS menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan BPRS dalam menyelesaikan permasalahan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah jika jalur non-litigasi tidak mencapai kesepakatan.

Adanya Perma baru mengenai gugatan sederhana seharusnya bisa menjadi solusi bagi BPRS dalam menyelesaikan permasalahan sengketa wanprestasi nasabah yang menyebabkan tingginya angka NPF. Oleh karenanya pelaku industri BPRS perlu mempelajari Perma tentang gugatan sederhana agar lebih memiliki alternatif lain dalam penyelesaian nasabah bermasalah. Selain itu, gugatan sederhana yang memiliki lebih kekuatan hukum tetap bisa menjadi pelajaran bagi nasabah lainnya untuk tidak melakukan wanprestasi.

Rekomendasi bagi pihak pengurus BPRS perlu membuat tim khusus bidang legal untuk memetakan nasabah-nasabah yang sulit diselesaikan dengan jalur non-litigasi untuk bisa ditekan melalui jalur litigasi melalui gugatan sederhana.

**Daftar Pustaka**

- Ahmed, H. 2002. *A Microeconomic Model of an Islamic Bank*. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- Ariani, N. V. 2018. Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *De Jure*, 18(3), 381–396.
- Elwardah, K., & Nurhayati. 2019. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja). *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1859>
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT. Gramedia Pusataka Utama.
- Jamhur, M., & Trihantana, R. 2017. Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Nisbah*, Vol.3 (No.1), 317.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. <https://knks.go.id/> diakses pada 20 Maret 2020
- Mahkamah Agung. 2015. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*
- Laporan Keuangan Publikasi diakses pada <https://cfs.ojk.go.id> pada 03 Maret 2020
- Mahkamah Agung. 2015. *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2019. Determinants of Non Performing Financing (NPF) on Sharia Rural Banks (BPRS) in Indonesia. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(1), 341–353.
- Nurjannah, & Hilyatin, D. L. 2016. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59–96.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS*. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Satori, D., & Komariah, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). 2019. *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>